




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0587/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan perceraian pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Penggugat, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan D3 Akuntansi, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kota Pekanbaru;

Melawan

Tergugat, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta/ jual bahan bangunan, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kota Pekanbaru;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 0587/Pdt.G/2017/PA.Pbr. tanggal 25 April 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;
- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti tertulis Penggugat di persidangan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 21 April 2017, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru di bawah Register Nomor

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 0587/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0587/Pdt.G/2017/PA.Pbr. pada tanggal 25 April 2017 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 19 Juli 1997, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru sesuai dengan Duplikat / Kutipan Akta Nikah Nomor : 410/118/VII/1997 tanggal 19 Juli 1997;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal Jl. Tanjung No.12 RT 04 RW 06 Kelurahan Tangkerang Labuai Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
 - a. ..., Umur 19 Tahun;
 - b. ..., Umur 16 Tahun;
 - c. ..., Umur 12 Tahun,sekarang anak-anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan November tahun 2013 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, disebabkan:
 - a. Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
 - b. Tergugat tidak ikhlas memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
 - c. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat;
 - d. Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi;
5. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut diatas Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, namun percekcoakan tersebut pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah pihak akan tetapi akhir-akhir ini percekcoakan itu semakin bertambah tajam;

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 0587/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Mei tahun 2016 yang akibatnya Tergugat dan Penggugat berpisah ranjang;
7. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
8. Bahwa, akibat tindakan tersebut diatas Penggugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 0587/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara patut dan resmi;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person*;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, maka Majelis Hakim mengupayakan perdamaian Penggugat dengan Tergugat melalui proses mediasi dengan mediator Drs. H. Barmawi, M.H., yang disepakati Penggugat dan Tergugat berdasarkan Penetapan Nomor 0587/Pdt.G/2017/PA.Pbr. tanggal 04 Mei 2017;

Bahwa mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Hakim Ketua Majelis pada tanggal 18 Mei 2017 bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat gagal mencapai kesepakatan damai, maka pemeriksaan perkara a quo dilanjutkan;

Bahwa oleh karena mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat yang dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan pada tanggal 06 Juli 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa Tergugat memberikan jawaban terhadap gugatan Penggugat sebagai berikut; Poin 1, 2 dan 3 benar, poin 4a. tidak benar Tergugat berselingkuh, cuma berhubungan didunia maya saja, poin 4.b. Tidak benar Tergugat tidak ikhlas memberi nafkah untuk keluarga, 4.c. Tidak benar Tergugat berkata-kata kasar kepada Parnggugat, cuma suara Tergugat yang keras karena Tergugat orang Batak, poin 4.d. dan poin 5, Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, poin 6 dan poin 7 benar;

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 0587/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis Penggugat mengajukan repliknya yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya, dan duplik Tergugat juga tetap dengan jawabanya;

Bahwa selanjutnya Hakim Ketua Majelis menyatakan tahapan sidang berikutnya adalah untuk replik;

Bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis Penggugat menyatakan telah mengerti dan paham dengan jawaban Tergugat, kemudian Penggugat menyatakan akan menyampaikan replik secara lisan di persidangan ini dan menyatakan tetap dengan dalil gugatan Penggugat semula;

Bahwa selanjutnya Hakim Ketua Majelis menyampaikan tahapan sidang berikutnya adalah untuk duplik;

Bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis Tergugat menyatakan telah mengerti dan paham dengan replik Penggugat, kemudian Tergugat menyatakan akan menyampaikan duplik secara lisan di persidangan ini dan menyatakan tetap dengan jawaban semula;

Bahwa selanjutnya Hakim Ketua Majelis menyampaikan tahapan jawab menjawab telah selesai, maka sidang dilanjutkan pada tahapan berikutnya yaitu untuk pembuktian;

Bahwa kemudian Hakim Ketua Majelis menyampaikan karena alasan Penggugat mengajukan gugatan adalah pertengkaran, maka bukti yang diperlukan dalam perkara ini adalah akta dan saksi yang berasal dari keluarga atau teman dekat Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 0587/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 410/118/VII/1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.2 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Bahwa terhadap bukti tertulis yang diajukan Penggugat tersebut di atas, telah dikonfirmasi kepada Tergugat, Tergugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi keluarga dibawah sumpah sebagai berikut:

1. ..., umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, telah memberikan kesaksian di persidangan sebagai berikut:
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada bulan Juli 1997;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Pekanbaru;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Tanjung No: 12 RT.04 RW.06, Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru;
 - Bahwa tempat tinggal Penggugat dan Tergugat terakhir di Jalan Tanjung No: 12 RT.04 RW.06, Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat masih tinggal satu rumah tetapi berpisah kamar sejak kurang lebih 4 bulan yang lalu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak satu kamar lagi karena terjadi perselisihan antara mereka;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan berselisih karena pernah mendengar 2 (dua) kali Penggugat dan Tergugat ribut;

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 0587/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertengkaran pertama tidak ingat lagi waktunya, pertengkaran terakhir sekitar pertengahan tahun 2016;
 - Bahwa pada pertengkaran terakhir Saksi mendapati Penggugat sedang menangis dan mengatakan bahwa suaminya berbuat kasar lagi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah mereka;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar karena bersebelahan rumah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga, pada pertengkaran yang pertama berhasil, mereka rukun lagi dan pada pertengkaran terakhir telah didamaikan pula karena Tergugat mendatangi Saksi agar dirukunkan dengan Penggugat tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi dengan Tergugat;
 - Bahwa perdamaian terakhir dilaksanakan setelah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa perdamaian dilakukan di rumah bersama Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa perdamaian tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau lagi dengan Tergugat;
 - Bahwa tidak ada lagi yang ingin Saksi sampaikan;
2. ..., umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, telah memberikan kesaksian di persidangan sebagai berikut:
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada bulan Juli 1997;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Pekanbaru;

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 0587/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Tanjung No: 12 RT.04 RW.06, Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru;
- Bahwa tempat tinggal Penggugat dan Tergugat terakhir di Jalan Tanjung No: 12 RT.04 RW.06, Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat masih tinggal satu rumah tetapi berpisah kamar sejak kurang lebih 4 bulan yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak satu kamar lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara mereka;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan berselisih karena pernah mendengar keributan dengan ucapan yang keras dari Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa pertengkaran pertama tidak ingat lagi waktunya, pertengkaran terakhir terjadi sekitar bulan Juni tahun 2016;
- Bahwa pada pertengkaran terakhir tersebut Saksi mendengar keributan dengan ucapan yang keras dari Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah mereka;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar karena bersebelahan rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga, pada pertengkaran yang pertama berhasil, mereka rukun lagi dan pada pertengkaran terakhir telah didamaikan pula karena Tergugat mendatangi Saksi agar dirukunkan dengan Penggugat tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi dengan Tergugat;
- Bahwa perdamaian terakhir dilaksanakan setelah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perdamaian dilakukan di rumah bersama Penggugat dan Tergugat;

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 0587/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perdamaian tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau lagi dengan Tergugat;
- Bahwa tidak ada lagi yang ingin Saksi sampaikan;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti tertulis dan juga tidak mengajukan saksi-saksinya didepan persidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 13 Juli 2017, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon gugatan dikabulkan;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 13 Juli 2017, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawaban Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara a quo Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara patut dan resmi sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan yang diajukan Penggugat ternyata Penggugat mengajukan gugatan perceraian, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) dengan penjelasannya pada angka (9) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara a quo termasuk wewenang absolut Pengadilan Agama;

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 0587/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bahwa oleh bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat untuk dijadikan alat bukti tertulis di Pengadilan, maka bukti P.1, dan P.2 tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti surat, karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti tertulis, sesuai Pasal 285 R. Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Penggugat berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Pekanbaru, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara a quo termasuk wewenang relative Pengadilan Agama Pekanbaru;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, Majelis Hakim mengupayakan perdamaian Penggugat dengan Tergugat melalui proses mediasi dengan mediator Drs. H. Barmawi, M.H. dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 18 Mei 2017 bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi;

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 0587/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.2) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.2 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara a quo adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat membenarkan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Mei tahun 2016 yang akibatnya Tergugat dan

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 0587/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berpisah ranjang, tetapi karena masalah ini adalah masalah perceraian, maka masih diperlukan pembuktian dengan saksi-saksi keluarga;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Peggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama ... dan ...;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Peggugat ... dan ... yang berasal dari keluarga Peggugat yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Peggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi Peggugat ... yang menerangkan saat terjadi pertengkaran mendapati Peggugat sedang menangis dan mengatakan bahwa suaminya berbuat kasar lagi dan antara Peggugat dan Tergugat telah berpisah kamar/ ranjang sudah sekitar 4 (empat) bulan yang lalu dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Peggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Peggugat ... yang menerangkan saat terjadi perselisihan/ pertengkaran saksi mendengar pernah mendengar keributan dengan ucapan yang keras dari Tergugat kepada Peggugat, dan antara Peggugat dan Tergugat telah berpisah kamar/ ranjang sudah sekitar 4 (empat) bulan yang lalu dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Peggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Peggugat tersebut di atas berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan saksi Peggugat sepanjang pertengkaran dan pisah ranjang/ kamar dengan Tergugat telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa karena Peggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 0587/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang pertengkarannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat membenarkan puncak perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Mei tahun 2016 yang akibatnya Tergugat dan Penggugat berpisah ranjang dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi Penggugat ... dan ... antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang akibatnya telah berpisah kamar/ ranjang sudah sekitar 4 (empat) bulan lamanya dan sudah ada usaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan pula dengan laporan mediator bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum a quo, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (onheer baar tweespalt) sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (marriage breakdown), dan tujuan pernikahan untuk membina keluarga sakinah, mawaddah, warohmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana dimaksudkan al-Quran Surat Rum ayat 21 yang artinya:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir", telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat tentang terjadinya pertengkarannya antara

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 0587/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Peggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.2 bahwa Peggugat dan Tergugat telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *bā'in sugra*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Peggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu *ba'in sugra* terhadap Peggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa adapun bantahan Tergugat mengenai sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yaitu: tidak benar Tergugat berselingkuh cuma berhubungan didunia maya saja, tidak benar Tergugat tidak ikhlas memberi nafkah untuk keluarga, tidak benar Tergugat berkata-kata kasar kepada Peggugat, cuma suara Tergugat yang keras karena Tergugat orang Batak, yang kemudian dibantah lagi oleh Peggugat sementara Tergugat tidak mendatangkan bukti-buktinya, maka Majelis Hakim mempertimbangkan karena bantahan-bantahan Tergugat tersebut adalah mengenai sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak perlu untuk dibuktikan, yang perlu dibuktikan adalah adanya pertengkaran tersebut dengan tidak memandang dari siapa penyebabnya, karenanya bantahan Tergugat tentang sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut harus dinyatakan tidak perlu dibuktikan, karena bukan itu yang menjadi alasan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Peggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Peggugat dengan Tergugat dilangsungkan paling lambat tiga

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 0587/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh hari terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dan didaftar dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Penggugat berdomisili di Kecamatan Bukitraya, Kota Pekanbaru dan Tergugat berdomisili di Kecamatan Bukitraya, Kota Pekanbaru, yang dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru paling lambat tiga puluh hari terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dan didaftar dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat:

Mengingat:

1. Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg.;
2. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
3. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;
4. Pasal 32 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara a quo;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra dari Tergugat ... terhadap diri Penggugat ...

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 0587/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, paling lambat tiga puluh hari terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya semua biaya a quo yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 3 Zulkaidah 1438 *Hijriyah*, oleh kami Drs. SY. Effendi Siregar, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Abd. Gani, M.H. dan Drs. H. Abd. Halim Ibrahim, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. SY. Effendi Siregar, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Drs. Abd. Gani, M.H. dan Drs. H. Abd. Halim Ibrahim, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Drs. H. M. Nasir AS, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Ketua Majelis

Drs. SY. Effendi Siregar, M.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Drs. Abd. Gani, M.H.

Drs. Abd. Halim Ibrahim, M.H.

Panitera Pengganti

Drs. H. M. Nasir AS, S.H.

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 0587/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran perkara tingkat pertama	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK perkara	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan pihak-pihak berperkara	Rp. 150.000,-
4. Biaya redaksi putusan	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya meterai putusan</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 0587/Pdt.G/2017/PA.Pbr.